

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Perkawinan Karena Faktor Ekonomi

Sahrul Hanafi ✉

Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pamulang

Email : dosen02934@unpam.ac.id

Received: 2026-05-16; Accepted: 2026-06-25; Published: 2026-06-29

Abstrak

Fenomena penundaan perkawinan akibat faktor ekonomi semakin mengemuka di kalangan pemuda Muslim, menciptakan ketegangan antara anjuran syar'i dan tekanan sosio-ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum penundaan perkawinan karena faktor ekonomi menurut hukum Islam, membedakan batasan antara penundaan yang diperbolehkan (jaiz) dan terlarang (makruh/haram), serta mengevaluasi keselarasan praktik tersebut dengan prinsip maqashid al-syari'ah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif Islam dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, mengolah data primer (Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih) dan sekunder (fatwa MUI, literatur kontemporer) melalui teknik istimbath, kaidah fikih, dan analisis maqashidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan perkawinan hukumnya jaiz apabila bersifat sementara, dilandasi kesulitan ekonomi objektif, dan disertai ikhtiar nyata memenuhi nafkah dasar. Namun, status hukum bergeser menjadi makruh jika didorong oleh standar materialistis yang memberatkan, dan haram apabila berpotensi menimbulkan kemudaratan syar'i seperti zina, gangguan psikologis berat, atau pelanggaran hak pasangan. Evaluasi maqashidi menegaskan bahwa perlindungan agama, jiwa, dan keturunan (hifz al-din, al-nafs, al-nasl) memiliki prioritas lebih tinggi daripada perlindungan harta, sehingga penundaan yang mengorbankan unsur daruri demi gengsi sosial tidak proporsional. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi pendidikan pranikah berbasis kesederhanaan, penguatan literasi keuangan syariah di tingkat komunitas, serta kebijakan afirmatif pemerintah untuk memudahkan akses pernikahan tanpa mengabaikan prinsip taysir.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Penundaan Perkawinan; Faktor Ekonomi; Maqashid al-Syari'ah; Fikih Munakahat*

Abstract

The postponement of marriage due to economic factors has increasingly become prevalent among Muslim youth, creating a tension between Islamic teachings and contemporary socio-economic pressures. This study aims to analyze the Islamic legal status of marriage postponement driven by economic constraints, differentiate between permissible (jaiz) and impermissible (makruh/haram) postponement, and evaluate its alignment with the principles of maqashid al-syari'ah. Employing a normative Islamic legal research design with a qualitative-descriptive approach, this study analyzes primary sources (the Qur'an, Hadith, classical fiqh texts) and secondary data (MUI fatwas, contemporary literature) through istimbath methodology, juridical maxims, and maqashidi analysis. The findings indicate that marriage postponement is legally permissible (jaiz) when it is temporary, stems from objective financial hardship, and is accompanied by genuine efforts to secure basic sustenance. However, its status shifts to makruh if motivated by disproportionate materialistic standards, and becomes haram when it potentially leads to Sharia-compliant harms such as zina, severe psychological distress, or violation of spousal rights. A maqashidi evaluation confirms that the preservation of religion, life, and lineage (hifz al-din, al-nafs, al-nasl) holds higher priority than wealth preservation, rendering postponement that sacrifices essential

interests for social prestige disproportionate. This study recommends revitalizing premarital education grounded in simplicity, strengthening community-based Sharia financial literacy, and implementing affirmative government policies to facilitate marriage without compromising the Islamic principle of *taysir*.

Keywords: *Islamic Law; Marriage Postponement; Economic Factors; Maqashid al-Shari'ah; Fiqh Munakahat*

Copyright © 2026 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan dalam Islam menempati posisi strategis sebagai institusi sosial dan ibadah yang tidak hanya bersifat kontrak perdata, melainkan *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang kokoh) yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat (QS. Ar-Rum [30]: 21). (*Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, 2019) Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menganjurkan kalangan muda yang telah memiliki kemampuan untuk segera menikah sebagai upaya menjaga kesucian diri dan membangun fondasi keluarga yang saleh. (al-Bukhari, 2002) (Sahrul Hanafi, 2026) Namun, realitas sosio-ekonomi kontemporer menunjukkan tren penundaan perkawinan yang semakin mengemuka, khususnya pada kelompok usia produktif (25–35 tahun). Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat peningkatan rata-rata usia pertama kali menikah sebesar 2,4 tahun dalam satu dekade terakhir. (Statistik, 2023) dengan faktor ekonomi menjadi determinan dominan. Tekanan tersebut tidak hanya bersumber dari ketidakcukupan pendapatan, tetapi juga dari konstruksi sosial-budaya yang menempatkan mahar tinggi, resepsi mewah, kepemilikan properti, dan standar gaya hidup modern sebagai prasyarat tidak tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. (Aminah, 2022) Fenomena ini menciptakan ketegangan struktural antara anjuran syar'i yang mendorong percepatan pernikahan dan realitas ekonomi yang memaksa penundaan.

Permasalahan penelitian muncul dari kesenjangan antara idealitas hukum Islam yang menekankan kemudahan (*taysir*) dalam perkawinan dengan praktik sosiologis yang justru diperberat oleh tuntutan ekonomi dan adat. Dalam diskursus fiqh munakahat, kemampuan ekonomi (*ba'ah*) sering kali disalahtafsirkan sebagai akumulasi kekayaan materi, padahal konsep klasik lebih menekankan pada kecukupan nafkah dasar sesuai kadar kemampuan (*ma'ruf*). (S. M. al-Syirbini, 1994) Penundaan perkawinan yang awalnya bersifat pragmatis perlahan berubah menjadi kebiasaan struktural yang berpotensi mengabaikan tujuan syar'i, seperti pencegahan zina, pembentukan keluarga sakinah, dan pemenuhan hak-hak reproduksi yang sehat. Di sisi lain, masyarakat masih belum memiliki panduan hukum yang jelas mengenai batas toleransi penundaan, kapan penundaan dianggap melanggar prinsip *maqashid al-syari'ah*, dan bagaimana menyikapi standar ekonomi yang tidak proporsional dengan ajaran Islam. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan di kalangan pemuda Muslim, keluarga, serta praktisi dakwah dan konseling keluarga.

Rangkuman kajian teoritik menunjukkan bahwa hukum Islam telah menyediakan kerangka normatif yang dinamis untuk menjawab persoalan ini. Konsep *ba'ah* dalam hadis Nabi SAW secara linguistik merujuk pada kemampuan fisik dan ekonomi, namun para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud adalah kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok pasangan dan calon keturunan, bukan kemewahan. Kaidah ushul fiqh seperti *al-*

masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain)(al-Suyuti, 1990) menjadi instrumen penting dalam menilai status hukum penundaan. Perspektif *maqashid al-syari'ah* menegaskan bahwa setiap praktik sosial harus diukur dari lima tujuan utama syariat: penjagaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penundaan yang bersifat temporer dan disertai ikhtiar nyata umumnya dipandang jaiz, namun apabila telah mengancam pemenuhan kelima *maqashid* tersebut, status hukumnya dapat bergeser menjadi makruh hingga haram. Fatwa kontemporer dari lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (2023) dan Al-Azhar (2021) juga menegaskan bahwa standar kelayakan ekonomi harus disesuaikan dengan konteks zaman tanpa mengabaikan prinsip kesederhanaan dan menghindari israf (pemborosan).(Indonesia, 2023)

Wawasan dan rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa penundaan perkawinan bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan dari distorsi nilai antara syariat, adat, dan sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya terbatas pada analisis tekstual dalil, melainkan juga kontekstualisasi melalui lensa *maqashid al-syari'ah* dan kaidah fiqhiyyah yang responsif terhadap perubahan sosial. Penelitian ini akan memetakan batasan syar'i mengenai kemampuan ekonomi, mengidentifikasi praktik penundaan yang sejalan atau bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, serta merumuskan model panduan hukum yang aplikatif bagi calon pasangan, keluarga, dan lembaga keagamaan. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui dekonstruksi terhadap mitos "harus kaya dulu baru menikah", rekonstruksi pemahaman ba'ah berdasarkan standar fikih klasik dan fatwa kontemporer, serta integrasi prinsip taysir ke dalam strategi perencanaan keluarga Muslim yang berbasis pada kemandirian dan proporsionalitas.

Rumusan tujuan penelitian dirumuskan secara spesifik untuk: (1) Konsep Perkawinan dan Anjuran Syar'i (2) status hukum penundaan perkawinan karena faktor ekonomi dalam perspektif hukum Islam dan fiqh munakahat (3) diferensiasi antara penundaan yang diperbolehkan (jaiz) dengan yang terlarang (makruh/haram) (4) evaluasi kesesuaian praktik penundaan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* dan kaidah fikih kontemporer, serta (5) merumuskan rekomendasi normatif dan praktis bagi masyarakat, lembaga dakwah, dan pembuat kebijakan dalam menyikapi fenomena penundaan perkawinan di tengah tekanan ekonomi modern.

Harapan akan hasil dan manfaat penelitian difokuskan pada kontribusi ganda, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang fikih keluarga, dengan menawarkan kerangka analisis yang integratif antara dalil naqli, kaidah ushuliyah, dan pendekatan *maqashidi*. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi edukatif bagi pemuda Muslim dalam menyusun perencanaan pernikahan yang realistis dan syar'i, bahan pertimbangan bagi lembaga konseling keluarga dan ormas Islam dalam menyusun program pendampingan pranikah, serta dasar kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang intervensi sosio-ekonomi yang mendukung kemandirian dan kemudahan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab kekosongan analisis hukum, tetapi juga menawarkan jalan tengah yang harmonis antara kewajiban syar'i, realitas ekonomi, dan kemaslahatan umat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif Islam dengan metode kualitatif-deskriptif. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis sahih, dan kitab-kitab fiqh munakahat yaitu *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah, fatwa MUI Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perkawinan di Tengah Tekanan Ekonomi dan Sosial, serta literatur kontemporer tentang ekonomi perkawinan. Teknik analisis data dilakukan melalui istimbath hukum dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, kaidah fihiyyah, dan komparasi pendapat ulama (*ikhtilaf*). Validitas analisis dijaga melalui *cross-checking* antar sumber otoritatif dan konteks historis-sosiologis penerapan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perkawinan dan Anjuran Syar'i

Perkawinan dalam Islam tidak dapat direduksi sekadar sebagai akad perdata atau ikatan biologis, melainkan institusi ilahiah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang integral. Al-Qur'an secara tegas menempatkan pernikahan sebagai sarana utama untuk mencapai ketenteraman jiwa (*sakinah*), membangun kasih sayang (*mawaddah*), dan melahirkan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan berkeluarga (QS. Ar-Rum [30]: 21). (*Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, 2019) Lebih dari itu, Al-Qur'an menekankan urgensi pernikahan sebagai instrumen penjagaan kesucian diri dan pencegahan dari perbuatan keji, sebagaimana tersurat dalam firman-Nya: (QS. An-Nur [24]: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat ini tidak hanya berisi perintah nikah, tetapi juga mengandung janji ilahiah bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang mutlak, sepanjang disertai niat ikhlas dan usaha halal. Dalam tafsir klasik, al-Thabari dan al-Qurthubi menjelaskan bahwa perintah ini bersifat irsyad (anjuran kuat) bahkan wajib kifayah bagi yang khawatir terjerumus zina, sekaligus *menegaskan* bahwa rezeki pernikahan dijamin oleh Allah SWT sebagai bentuk pertolongan-Nya terhadap hamba yang menaati syariat. (al-Thabari, 2001)

Anjuran syar'i ini dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang masyhur:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁴.

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu (secara fisik dan finansial), maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi pengekan (*nafsu*) baginya." (al-Bukhari, 2002) (HR. Bukhari no. 5065, Muslim no. 1400)

Kata kunci dalam hadis ini adalah *al-ba'ah*, yang secara etimologis dalam Lisan al-'Arab dan Taj al-'Arus merujuk pada kemampuan bersetubuh atau kekuatan fisik untuk hubungan suami-istri. Namun, dalam terminologi fikih munakahat, makna *ba'ah* mengalami perluasan hermeneutik menjadi kesiapan menyeluruh (*istitha'ah syumuliyah*) yang mencakup kematangan fisik (*bulugh*), kedewasaan mental dan tanggung jawab

(*rusyd*), serta kemampuan ekonomi (*ma'unah*). (Manzur, 1990) Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi dalam konteks hadis ini tidak berarti kekayaan berlimpah atau kepemilikan aset produktif, melainkan kecukupan untuk memenuhi nafkah pokok istri dan rumah tangga sesuai standar ma'ruf di masyarakat setempat. (al-'Asqalani, 2000) Penafsiran ini selaras dengan prinsip Islam yang menekankan kemudahan (*taysir*) dan menghindari pembebanan berlebihan (*haraj*), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah ushul:

الشَّرْحُ مُبْتَدِئٌ عَلَى التَّيسِيرِ لَا عَلَى التَّعْسِيرِ .

Dalam diskursus fikih klasik, standar kemampuan ekonomi untuk menikah telah dibahas secara komprehensif oleh para imam mazhab dengan variasi penekanan yang substantif. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa calon suami cukup mampu memberikan nafkah harian (makan dan pakaian) tanpa kewajiban memiliki rumah sendiri jika masih memungkinkan tinggal bersama keluarga dengan privasi terjaga dan ridha istri. (al-Kasani, 2003) Mazhab Syafi'i menekankan bahwa kemampuan ekonomi diukur dari keberlanjutan (*istimrar*) nafkah, bukan kepemilikan modal besar, sementara mahar cukup berupa apa yang mampu diberikan secara sukarela tanpa memberatkan atau meniru standar sosial yang tidak realistis. (S. al-Syirbini, 1994) Mazhab Maliki dan Hanbali sejalan dalam menetapkan bahwa kemiskinan ekstrem yang mengancam kelangsungan hidup boleh menjadi alasan penundaan, namun tidak boleh dijadikan pembenaran untuk kemalasan mencari rezeki halal atau mengabaikan ikhtiar. (Qudamah, 2001) Konsensus ulama ini didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan proporsionalitas, sebagaimana tercermin dalam QS. At-Talaq [65]: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan (rezeki) memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa beban ekonomi pernikahan harus disesuaikan dengan kapasitas riil individu, bukan standar adat yang artifisial atau budaya konsumtif yang justru bertentangan dengan semangat *qana'ah* dan *zuhd* dalam Islam.

Dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, anjuran menikah bagi yang mampu secara ekonomi berfungsi sebagai instrumen strategis *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-din* (penjagaan agama) dengan mencegah praktik di luar nikah yang merusak tatanan moral dan hukum masyarakat. (Kamali, 2003) Imam al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menegaskan bahwa pernikahan adalah benteng pertama dari godaan syahwat, dan penundaan tanpa *'udzr syar'i* yang jelas justru berpotensi mengancam keseimbangan spiritual, psikologis, dan sosial individu. (al-Ghazali, 1990) Dalam konteks kontemporer, reinterpretasi terhadap konsep *al-ba'ah* menjadi krusial di tengah inflasi, ketidakstabilan pasar kerja, dan komodifikasi pernikahan melalui budaya mahar tinggi serta resepsi mewah yang tidak memiliki dasar syar'i. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh tentang anjuran syar'i harus mengembalikan pernikahan pada esensinya sebagai ibadah yang mudah

diakses, bukan ajang pamer status sosial atau kompetisi ekonomi. Penundaan hanya dapat dibenarkan secara fikih apabila bersifat temporer, disertai ikhtiar nyata meningkatkan kapasitas ekonomi, dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada masalah yang dituju. Pemahaman konseptual dan normatif ini menjadi fondasi analitis untuk mengevaluasi secara kritis praktik penundaan perkawinan akibat faktor ekonomi dalam subbab selanjutnya.

B. Analisis Status Hukum Penundaan Perkawinan karena Faktor Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam dan Fiqh Munakahat

Dalam kerangka hukum Islam, perkawinan pada dasarnya berstatus *sunnah mu'akkadah* bagi yang telah memiliki kemampuan (*mustati*), dan dapat berubah menjadi wajib apabila seseorang dikhawatirkan terjerumus ke dalam zina, atau makruh/haram apabila pernikahan justru menimbulkan kemudharatan nyata. (al-Syatibi, 2003) Penundaan perkawinan akibat faktor ekonomi tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai pelanggaran syariat, melainkan perlu dilihat melalui lensa *istitha'ah* (kemampuan) yang bersifat dinamis dan kontekstual. Para fuqaha klasik sepakat bahwa syarat kemampuan ekonomi dalam pernikahan tidak mensyaratkan akumulasi kekayaan atau kepemilikan aset produktif, melainkan kecukupan untuk memenuhi nafkah dasar (*kifayah al-nafaqah al-asasiyyah*) yang mencakup pangan, sandang, papan, serta mahar yang wajar sesuai standar ma'ruf di lingkungan setempat. (S. al-Syirbini, 1994)

Dari perspektif fiqh munakahat, penundaan perkawinan karena alasan ekonomi hukum asalnya adalah jaiz/mubah selama memenuhi tiga prasyarat: (1) bersifat temporer dan tidak berniat menolak pernikahan secara permanen; (2) disandarkan pada *'udzr syar'i* yang objektif, seperti pengangguran mendadak, sakit kronis, atau bencana ekonomi yang melumpuhkan daya beli; serta (3) disertai ikhtiar nyata untuk memenuhi kesiapan nafkah melalui pekerjaan halal, pelatihan keterampilan, atau pengelolaan keuangan yang proporsional. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa kemiskinan yang bersifat sementara tidak membatalkan anjuran menikah, namun memberikan keringanan (*rukhsah*) untuk menunda selama masih dalam batas kewajaran dan tidak mengabaikan kewajiban menjaga diri dari maksiat. (Ibnu Qudamah, 2001) Sebaliknya, apabila penundaan didorong oleh sikap pasrah fatalistik (tawakkal semu) tanpa usaha, atau justru memanfaatkan alasan ekonomi untuk menghindari tanggung jawab syar'i, maka status hukumnya bergeser menuju kemakruhan hingga keharaman, tergantung pada tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.

Dalam konteks fikih kontemporer, beberapa ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli menekankan bahwa reinterpretasi konsep al-ba'ah harus disesuaikan dengan realitas ekonomi makro yang kompleks. Inflasi, ketidakstabilan pasar tenaga kerja, dan komodifikasi pernikahan melalui standar sosial yang tidak realistis telah mengubah lanskap "kemampuan" secara struktural. (al-Qaradawi, 2008) Oleh karena itu, hukum Islam tidak menuntut pemuda Muslim untuk menunggu hingga mencapai stabilitas finansial absolut, melainkan cukup mampu memenuhi kebutuhan primer dengan pola hidup sederhana, menghindari utang konsumtif, dan memprioritaskan keberkahan atas gengsi. Penundaan yang lahir dari kehati-hatan finansial yang bertanggung jawab tetap diakui syariat, selama tidak melanggar prinsip *taysir* (kemudahan) dan masalah yang menjadi ruh dari syariat Islam.

C. Diferensiasi antara Penundaan yang Diperbolehkan (Jaiz) dengan yang Terlarang (Makruh/Haram)

Hukum Islam tidak mengenal dikotomi hitam-putih dalam menilai praktik sosial, melainkan menggunakan parameter *'illat* (alasan hukum), *maqashid* (tujuan syariat), dan *qawa'id fiqhiyyah* (kaidah fikih) untuk menetapkan batas toleransi. Berdasarkan analisis komparatif terhadap literatur munakahat dan fatwa kontemporer, diferensiasi status hukum penundaan perkawinan dapat dipetakan sebagai berikut:

Pertama, penundaan yang berstatus jaiz/mubah. Kategori ini mencakup kondisi di mana calon mempelai menghadapi kesulitan ekonomi objektif, namun tetap menjaga komitmen untuk menikah dalam jangka waktu terukur, aktif mencari nafkah halal, dan menghindari pergaulan yang melanggar syariat. Penundaan jenis ini dilindungi oleh kaidah *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ* (apabila perkara menyempit, maka dilapangkan). (al-Suyuti, 1990) Selama penundaan tidak melahirkan mafsadah yang lebih besar, syariat memberikan ruang fleksibilitas (*takhayyur*) bagi individu untuk mempersiapkan diri secara matang.

Kedua, penundaan yang berstatus makruh. Status ini berlaku apabila penundaan didorong oleh ambisi materialistik yang tidak proporsional, seperti menunggu gaji dua kali lipat, menuntut properti mewah, atau memaksakan resepsi berskala besar demi gengsi sosial. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *qana'ah* dan *zuhd*, serta mengabaikan hadis Nabi yang melarang memberatkan mahar dan walimah. Penundaan jenis ini dikategorikan makruh karena menyalahi sunnah tanpa 'udzr mendesak, serta berpotensi menimbulkan pemborosan (*israf*) dan penundaan hak reproduksi yang sehat tanpa alasan syar'i yang kuat.

Ketiga, penundaan yang berstatus haram. Keharaman muncul apabila penundaan secara nyata atau potensial melahirkan kemudaratan syar'i, seperti: (a) mendorong pelaku ke dalam zina atau praktik seksual terlarang karena tidak mampu menahan syahwat; (b) menyebabkan gangguan psikologis berat (depresi, kecemasan kronis) yang mengancam kesehatan mental; (c) melanggar hak pasangan yang sudah terikat janji (khitbah) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau (d) membiayai persiapan pernikahan melalui sumber haram (riba, penipuan, korupsi). Kaidah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) menjadi landasan utama dalam menetapkan status haram ini. (al-Suyuti, 1990)

Lebih lanjut, *'urf* (adat kebiasaan) yang dijadikan pembenar penundaan harus diuji melalui kaidah *الْعُرْفُ يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ*. Apabila adat menuntut mahar fantastis, biaya resepsi berlebihan, atau standar properti di luar kemampuan riil, maka adat tersebut tidak mengikat secara syar'i dan tidak dapat menjadi alasan penundaan yang dibenarkan. (*Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah*, n.d.)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2023) dan Dar al-Ifta' Al-Azhar (2021) secara tegas menegaskan bahwa kesederhanaan dalam pelaksanaan pernikahan bukan sekadar pilihan personal, melainkan bagian integral dari sunnah Nabi yang memiliki landasan normatif kuat dalam syariat. Kedua lembaga otoritatif ini menekankan bahwa Islam tidak pernah mensyaratkan kemewahan materi sebagai prasyarat keabsahan atau keberkahan pernikahan, melainkan cukup dengan mahar yang wajar, walimah yang proporsional, dan kesiapan nafkah dasar sesuai kemampuan riil calon mempelai. Dalam realitas sosio-

kultural kontemporer, banyak penundaan pernikahan justru dipicu oleh tuntutan adat yang tidak selaras dengan spirit syariat, seperti standar mahar yang melambung, biaya resepsi yang memberatkan, atau ekspektasi kepemilikan properti sebelum akad dilangsungkan. Padahal, prinsip *taysir* (kemudahan) yang menjadi ruh fikih munakahat secara eksplisit melarang pembebanan yang melampaui kapasitas individu, sebagaimana tercermin dalam kaidah *لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا* dan anjuran Nabi untuk memudahkn pernikahan. Oleh karena itu, penundaan yang semata-mata didorong oleh tekanan budaya konsumtif atau gengsi sosial tidak memiliki legitimasi fikih, karena bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan melindungi keturunan, menjaga kesucian diri, dan mencegah kemudharatan struktural. Kedua fatwa tersebut juga mengingatkan bahwa *'urf* hanya dapat diakui secara hukum selama tidak bertentangan dengan nash dan kaidah ushul, sehingga penundaan yang mengabaikan prinsip kemudahan justru berpotensi dikategorikan sebagai *ta'khir bi ghairi haqq*. Dengan demikian, legitimasi hukum Islam hanya mengakui penundaan yang bersifat temporer, disertai ikhtiar nyata, dan tidak mengorbankan tujuan pokok syariat demi tuntutan adat yang tidak proporsional. (Indonesia, 2023)

D. Evaluasi Kesesuaian Praktik Penundaan dengan Prinsip Maqashid al-Syari'ah dan Kaidah Fikih Kontemporer

Evaluasi terhadap praktik penundaan perkawinan memerlukan kerangka analitis yang melampaui pembacaan tekstual, yaitu melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang menekankan tujuan substansial syariat dalam melindungi lima unsur pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Ibn 'Ashur, 2008) Dalam konteks penundaan karena ekonomi, analisis maqashidi menunjukkan adanya dinamika tarik-menarik antara perlindungan harta dan perlindungan unsur lainnya.

Pada fase awal, penundaan perkawinan seringkali dianggap rasional dan sejalan dengan prinsip *hifz al-mal*, yakni upaya preventif untuk menghindari jeratan utang ribawi, pengelolaan keuangan yang belum matang, atau pemborosan yang dapat menggerogoti stabilitas rumah tangga di masa depan. Langkah kehati-hatian ini secara normatif dapat dibenarkan selama masih dalam koridor perencanaan terukur dan disertai ikhtiar produktif. Namun, apabila penundaan tersebut berlarut-larut tanpa kerangka waktu yang jelas, ia justru berpotensi menciptakan ketimpangan maqashid yang mengancam pilar-pilar syariat lainnya. Secara konkret, penundaan berkepanjangan dapat menggerogoti *hifz al-din* melalui melemahnya komitmen menjaga kesucian diri dan meningkatnya kerentanan terhadap godaan syahwat; mengancam *hifz al-nafs* melalui akumulasi tekanan psikologis, depresi, atau frustrasi akibat isolasi sosial; mengganggu *hifz al-'aql* melalui beban mental kronis akibat ketidakpastian masa depan; serta melanggar *hifz al-nasl* dengan menunda reproduksi sehat, memperlebar risiko kelahiran di luar ikatan nikah, dan berpotensi menurunkan kualitas regenerasi umat. Dalam kerangka teori *maqashid al-syari'ah* yang dipelopori al-Syatibi, hierarki perlindungan bersifat struktural: unsur daruriyyat seperti penjagaan agama, jiwa, dan keturunan memiliki prioritas ontologis dan yuridis yang lebih tinggi dibandingkan *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat* seperti kenyamanan finansial atau gengsi sosial. (Kamali, 2003) Konsekuensi hukum dari ketidakseimbangan ini adalah pergeseran status penundaan dari sekadar rukhsah menuju tindakan yang berpotensi melanggar batas syar'i, karena syariat secara tegas melarang pengorbanan kepentingan daruri hanya untuk memenuhi kebutuhan *tsanawi* atau *tahsini*. Oleh karena itu, penundaan yang

mengorbankan unsur pokok demi standar pelengkap dinilai tidak proporsional dan bertentangan dengan kaidah *تُعَدِّمُ الْأَهْمَ عَلَى الْمُهَمِّ*. Islam tidak menuntut kesempurnaan materi sebelum menikah, melainkan kesiapan lahir-batin yang diiringi prinsip kemudahan (*taysir*) dan tawakkal, sehingga keseimbangan maqashid tetap terjaga tanpa mengorbankan kemaslahatan hakiki generasi Muslim.

Kaidah fikih kontemporer juga memberikan instrumen evaluatif yang relevan. Kaidah *جَلَبِ الْمَصَالِحِ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلَبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan) menegaskan bahwa apabila penundaan justru membuka pintu kemaksiatan atau kerusakan psikologis, maka percepatan pernikahan dengan ekonomi sederhana lebih utama. (al-Suyuti, 1990) Sebaliknya, kaidah *إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُجِي إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُجِي* (apabila dua kemudaratannya bertabrakan, pilih yang lebih ringan) memberikan ruang bagi penundaan temporer apabila pernikahan saat ini justru akan menjerumuskan pasangan ke dalam utang haram atau konflik rumah tangga kronis akibat tekanan finansial. (Ibn Nujaym, 1997)

Dalam kerangka fiqh *al-waqi'* (fikih realitas), para ulama kontemporer seperti Jasser Auda dan Tariq Ramadan menekankan bahwa hukum Islam harus responsif terhadap perubahan struktur ekonomi tanpa kehilangan kompas normatifnya.¹⁵ Praktik penundaan yang marak di perkotaan seringkali bukan disebabkan oleh ketidakmampuan absolut, melainkan oleh distorsi nilai antara syariat dan budaya konsumerisme. Oleh karena itu, evaluasi kesesuaian tidak cukup dilakukan secara individual, melainkan memerlukan intervensi struktural melalui edukasi, pendampingan, dan kebijakan yang mengembalikan pernikahan pada esensi ibadah yang mudah dan bermaslahat.

E. Rekomendasi Normatif dan Praktis dalam Menyikapi Fenomena Penundaan Perkawinan

Berdasarkan temuan analisis hukum Islam dan kerangka maqashid al-syari'ah, penanganan fenomena penundaan perkawinan akibat faktor ekonomi tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial atau sekadar imbauan moral. Diperlukan strategi integratif yang menyentuh aspek doktrinal, sosial-komunitas, dan kebijakan publik secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan rekomendasi yang diklasifikasikan ke dalam tiga level intervensi: normatif-keagamaan, praktis-komunitas, dan kebijakan-struktural, yang dirancang untuk mengembalikan esensi pernikahan sebagai institusi yang mudah diakses, bermakna spiritual, dan berkelanjutan secara ekonomi.

Pertama, pada tingkat normatif dan dakwah, lembaga keagamaan, pesantren, majelis taklim, dan perguruan tinggi Islam perlu merevitalisasi pendidikan pranikah. Kurikulum yang dikembangkan harus menekankan pemahaman autentik tentang konsep *istitha'ah* dalam fikih munakahat, yang secara tegas tidak mensyaratkan akumulasi kekayaan, melainkan kecukupan nafkah pokok sesuai kadar kemampuan (*kifayah ma'ruf*). Dakwah perkawinan tidak boleh lagi bersifat tekstual-imperatif yang hanya menekankan anjuran menikah tanpa memberikan solusi kontekstual. Sebaliknya, pendekatan dakwah harus holistik, mengintegrasikan bimbingan spiritual, konseling psikologis, dan literasi keuangan syariah. Ormas Islam, dewan fatwa, dan lembaga kajian fikih kontemporer perlu menerbitkan panduan fikih pernikahan yang responsif terhadap dinamika ekonomi modern,

sekaligus menggalakkan gerakan sosial-keagamaan berbasis prinsip *يُسْرُ النِّكَاحِ* (kemudahan dalam pernikahan). Gerakan ini dapat diwujudkan melalui kampanye publik, khutbah tematik, dan pengakuan syar'i terhadap akad pernikahan sederhana, sehingga menciptakan iklim keberagaman yang memosisikan kesederhanaan sebagai nilai luhur, bukan indikator ketidakmampuan.

Kedua, pada tingkat praktis dan komunitas, diperlukan penguatan ekosistem pendukung di tingkat akar rumput. Pemuda Muslim perlu dibekali literasi keuangan syariah yang aplikatif, mencakup manajemen anggaran rumah tangga, strategi menghindari utang konsumtif, dan prinsip barakah dalam pengelolaan rezeki. Lembaga konseling keluarga, BKKBN, organisasi kepemudaan Islam, dan lembaga swadaya masyarakat dapat menginisiasi program mentoring pranikah terstruktur yang mencakup simulasi perencanaan keuangan, mediasi kultural antara calon mempelai dan orang tua terkait penyesuaian standar adat, serta pendampingan spiritual untuk mengelola tekanan sosial. Selain itu, masyarakat perlu menghidupkan kembali tradisi *ta'awun* (gotong royong) dan instrumen ekonomi sosial seperti *qard al-hasan*, zakat produktif, dan wakaf tunai yang difokuskan membantu pasangan muda memulai rumah tangga tanpa terbebani bunga. Pendekatan ini bertujuan menciptakan jaringan solidaritas yang mengurangi beban finansial sekaligus memperkuat ikatan ukhuwah, sehingga pernikahan tidak lagi dipandang sebagai proyek individual, melainkan tanggung jawab kolektif umat.

Ketiga, pada tingkat kebijakan dan struktural, pemerintah dan pemangku kepentingan berkewajiban merancang intervensi afirmatif yang selaras dengan semangat taysir dan masalah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui: (a) penyediaan subsidi perumahan terjangkau atau skema kredit lunak khusus bagi pasangan muda yang menikah di usia produktif; (b) pemberian insentif pajak, keringanan biaya administrasi, atau bantuan modal usaha mikro bagi pasangan yang memilih pernikahan sederhana; (c) regulasi industri pernikahan yang membatasi praktik monopoli vendor, mahar komersial, dan paket resepsi boros yang memperparah ketimpangan ekonomi; serta (d) integrasi modul pendidikan keluarga sakinah dan fikih munakahat kontekstual ke dalam kurikulum pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Implementasi kebijakan ini harus menghindari pendekatan paternalistik, dan sebaliknya bersifat tashil (memudahkan akses) serta tamkin (memberdayakan kapasitas), sejalan dengan kaidah *الأصل في الأمور التيسير*. Sinergi lintas sektor antara kementerian terkait, otoritas keuangan, dan pemerintah daerah sangat diperlukan agar kebijakan bersifat terukur, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada penurunan angka penundaan.

Dengan sinergi antara pemahaman fikih yang autentik, pendampingan komunitas yang empatik, dan kebijakan publik yang proporsional, fenomena penundaan perkawinan dapat dikelola secara konstruktif tanpa mengabaikan realitas sosiologis maupun prinsip syar'i. Islam tidak menuntut kesempurnaan materi sebelum menikah, melainkan kesiapan lahir-batin yang diiringi tawakkal, ikhtiar produktif, dan komitmen pada kesederhanaan. Penundaan yang bijak, terukur, dan bersifat sementara merupakan bentuk kehati-hatian syar'i yang dihargai, namun penundaan berkepanjangan tanpa *'udzr* mendesak dan tanpa ikhtiar nyata justru berpotensi menjadi pengabaian terhadap sunnah yang merugikan diri, calon pasangan, dan generasi mendatang. Oleh karena itu, mengembalikan pernikahan pada fitrahnya sebagai institusi yang mudah, bermakna, dan bermanfaat menjadi tanggung

jawab kolektif yang memerlukan keberanian kultural, keteguhan fikih, dan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penundaan perkawinan akibat faktor ekonomi dalam perspektif hukum Islam tidak bersifat mutlak terlarang, melainkan diatur secara dinamis berdasarkan prinsip *istitha'ah* dan *maqashid al-syari'ah*. Status hukum penundaan bergantung pada niat, durasi, dan dampak yang ditimbulkannya: *jaiz* apabila bersifat temporer, dilandasi kendala ekonomi objektif, dan disertai ikhtiar produktif; makruh jika didorong oleh standar konsumtif yang bertentangan dengan prinsip *qana'ah*; serta haram apabila berpotensi melahirkan kemudharatan nyata terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, atau harta. Evaluasi maqashidi mengungkap hierarki perlindungan syariat yang menempatkan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl* sebagai kepentingan daruri yang tidak boleh dikorbankan demi stabilitas finansial semata (*hajiyyat/tahsiniyyat*). Temuan ini menegaskan bahwa Islam tidak mensyaratkan kemewahan materi sebagai prasyarat pernikahan, melainkan kecukupan nafkah dasar yang proporsional dan kesiapan lahir-batin yang diiringi prinsip *taysir*. Secara praktis, penanganan fenomena ini memerlukan sinergi trilogis antara revitalisasi dakwah yang kontekstual, penguatan jaringan solidaritas komunitas berbasis ekonomi syariah, dan intervensi kebijakan publik yang memudahkan akses perumahan dan pendampingan pranikah. Dengan mengembalikan esensi pernikahan sebagai ibadah yang mudah dan bermaslahat, penundaan dapat dikelola sebagai bentuk kehati-hatian syar'i yang konstruktif, bukan sebagai hambatan struktural yang mengancam kemaslahatan generasi Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Asqalani, I. H. (2000). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Shahih al-Bukhari* (Vol. 4). Dar al-Fikr.
- al-Ghazali, A. H. (1990). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Ma'rifah.
- al-Kasani, A. B. (2003). *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Shara'i'*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qaradawi, Y. (2008). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Dar al-Syuruq.
- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. (2019). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- al-Suyuti, J. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vol. 2). Dar al-Hadith.
- al-Syirbini, S. (1994). *Mughni al-Muhtaj*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Syirbini, S. M. (1994). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfaz al-Minhaj* (Vol. 3). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Thabari, M. ibn J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Aminah, S. (2022). Budaya Mahar dan Biaya Perkawinan di Masyarakat Urban Indonesia:

Tinjauan Sosiologis dan Ekonomi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 210–225.

- Aziz, F., & Hidayat, R. (2023). *Maqashid al-Syari'ah dalam Fikih Perkawinan Kontemporer: Analisis Kritis terhadap Fenomena Penundaan Nikah di Kalangan Milenial Muslim*. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45–68.
- Hidayat, A., & Pratiwi, D. (2024). *Komodifikasi Pernikahan dan Dampaknya terhadap Usia Pertama Kali Menikah di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(1), 89–110.
- Ibn 'Ashur, M. al-T. (2008). *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafa'is.
- Ibn Nujaym, Z. al-D. (1997). *Al-Bahr al-Ra'iq* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Qudamah, M. al-D. (2001). *Al-Mughni* (Vol. 7). Dar al-Fikr.
- Indonesia, M. U. (2023). *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perkawinan di Tengah Tekanan Ekonomi dan Sosial*. Sekretariat MUI Pusat.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kurniawan, E., & Lestari, N. (2023). *Literasi Keuangan Syariah dan Kesiapan Pernikahan: Studi Korelasional pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(2), 134–152.
- Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah* (p. Pasal 39). (n.d.).
- Manzur, I. (1990). *Lisan al-'Arab*. Dar Sadir.
- Mulyadi, R., & Sari, I. P. (2023). *Taysir vs Ta'sir: Dilema Fikih Munakahat di Tengah Tekanan Budaya dan Ekonomi Modern*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 77–98.
- Nugraha, A. S., & Wulandari, F. (2022). *Pergeseran Makna Istitha'ah dalam Fikih Munakahat: Analisis Fatwa Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pola Pernikahan Masyarakat Muslim*. *Jurnal Al-Ahkam*, 11(2), 155–178.
- Qudamah, I. (2001). *Al-Mughni*. Dar al-Fikr.
- Rahmawati, D., & Hidayat, K. (2024). *Budaya Mahar Tinggi dan Penundaan Perkawinan: Pendekatan Maqashidi dalam Merumuskan Kebijakan Pernikahan Berkeadilan*. *Samrah: Jurnal Hukum dan Keluarga*, 18(1), 66–88.
- Sahrul Hanafi. (2026). *DARI CINTA MENJADI KOMITMEN (HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL)* (M. K. Dr. Sumiaty, MPH. (Ed.)). CV Dunia Penerbitan Buku.
- Statistik, B. P. (2023). *Statistik Pernikahan dan Usia Perkawinan Pertama di Indonesia 2013–2023*. BPS RI.
- Susanto, B., & Fatmawati, I. (2023). *Keluarga Sakinah dan Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga: Reinterpretasi Konsep Qana'ah dalam Perspektif Sosiologi Islam*. *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga*, 16(1), 33–54.
- Wahyudi, A., & Maulana, R. (2022). *Fatwa MUI tentang Perkawinan di Tengah Tekanan Ekonomi: Analisis Maqashid al-Syari'ah terhadap Kebijakan Keagamaan Kontemporer*. *Journal of Indonesian Islam*, 16(2), 289–312.

Zuhri, S., & Hidayat, M. (2023). *Preventif Zina atau Tunda Nikah? Dilema Pemenuhan Maqashid al-Syari'ah pada Generasi Z Muslim Indonesia*. *Hukum Islam: Jurnal Pustaka dan Pemikiran*, 20(2), 221–244.